DAFTAR HADIR : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

HARI : SENIN

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Rafis		1
2	RISWANDI	Ketua	2
3.	HADINUL RAHAYU		3
4	Wat Ara		4
5.	Dany Suryani	Sekretariat	5
6.	Valerio N.	Sekretariat	6
7.	DWI Astuti		7
8	NASRIZAL		8
9	ISMELDA SENROIH		9
10	HUSEN		10
11	Yumar R		11
12.	IDRIS		12
			13
			14
			15
			16

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT SETWAN

H. RAFLIS, SH, MM
Nip. 19640930 198602 1 002

Dipindai dengan CamScanner

NOTULEN RAPAT
PPID PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

I. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal	:	Senin / 3 Januari 2022
Waktu Mulai	:	Pukul 08.[25] Wib
Tempat	:	Ruang Sekretaris DPRD Prov. Sumbar
Pimpinan Rapat	:	H. Raflis, SH, MM (Sekretaris DPRD Prov. Sumbar/Atasan PPID)
Hadir	:	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Prov. Sumbar

II. Jalannnya Rapat :

Badan publik mempunyai tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang merupakan unsur utama dari setiap kebijakan yang dilaksanakan.

Dengan diberlakukannya UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dan pelayanan informasi publik. Dalam hal ini PPID Pelaksana memiliki peranan yang sangat penting dalam hal mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik.

Untuk membuka Rapat koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris DPRD Prov. Sumbar mengucapkan salam dan kata penghormatan dan rapat dibuka pada pukul 08.[25] Wib.

Dipindai dengan CamScanner

1. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat menjadi pimpinan Rapat memberitahukan kepada Pejabat PPID bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat bukan lagi sebagai PPID Pembantu tetapi PPID Pelaksana sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Kelembagaan Pengelolaan Informasi dan dokumentasi terdiri atas Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, Tim Pertimbangan, Petugas Pelayanan Informasi Publik

2. Pimpinan Rapat menunjuk keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dengan dituangan kepada Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat.
   a. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan tugas dan tanggungjawab pejabat PPID Pelaksana untuk kegiatan Tahun 2022, untuk tugas PPID Pelaksana, sbb :
      1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
         - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
         - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
         - Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
         - Informasi yang dikecualikan.
      2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik
      3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
      4. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya;
      5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
      6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;

Dipindai dengan CamScanner

7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diaskes oleh masyarakat;
8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

b. Untuk PPID Pelaksana bertanggungjawab sbb :
Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan publik di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dapat diaskes oleh publik.

Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Pelaksana bertanggungjawab kepada atasan PPID Pelaksana.

3. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
   a. Mengevaluasi konten pada website DPRD Prov. Sumbar pada Triwulan I Tahun 2022
   b. Pointer yang terpenting yaitu menentukan penilaian konten evaluasi publik diantaranya, Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, Laporan PPID, dan Media Sosial.
   c. Diharapkan peran masing-masing Bagian segera memberikan daftar informasi publik.

4. Setelah melakukan diskusi dan pembahasan dengan semua peserta rapat terkait pembahasan di atas maka disepakati PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat harus lebih terbuka dalam pemberian informasi publik dengan dasar hukum yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

III. Penutup

Demikian notulen hasil Rapat Penetapan Daftar Informasi Publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pimpinan Rapat menutup dengan mengucapkan salam.

Notulen Kegiatan :

PPID PELAKSANA
SEKRETARIAT DPRD PROV. SUMBAR
Sekretariat

DENY SURYANI, S.IP

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

HARI : JUM'AT

TANGGAL : 2 JUNI 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Raflis		1
2.	RUSWANDI	Ketua.	2
3	Velerio N.	Sekretariat	3
4	Ulet Anna		4
5	HARIATUL RAHAYU		5
6.	DWI ASTUTI		6
7	Deny Suryani		7
8	ICHELDA		8
9	NASRIZAH		9
10	Yusman		10
11	HUSIN		11
12	IDRIS		12
			13
			14
			15
			16

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT SETWAN

H. RAFLIS, SH, MM
Nip. 19640930 198602 1 002

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

NOTULEN RAPAT
PPID PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

I. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal	:	Jum'at / 2 Juni 2022
Waktu Mulai	:	Pukul 08.^{40} Wib
Tempat	:	Ruang Sekretaris DPRD Prov. Sumbar
Pimpinan Rapat	:	H. Raflis, SH, MM (Sekretaris DPRD Prov. Sumbar/ Atasan PPID)
Hadir	:	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Prov. Sumbar

II. Jalannnya Rapat :

Untuk membuka Rapat koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris DPRD Prov. Sumbar mengucapkan salam dan kata penghormatan dan rapat dibuka pada pukul 08.^{40} Wib.

1. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat menjadi pimpinan Rapat menginformasikan bahwa salah satu pejabat PPID Pelaksana pindah tugas oleh sebab itu Surat Keputusan Sekretaris DPRD Prov. Sumbar Nomor 028/008/Kep-Sekwan/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat akan terjadi perobahan Surat Keputusan.

2. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai PPID Pelaksana menetapkan Daftar Informasi Publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2022 sesuai dengan aturan yang berlaku pada UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dipindai dengan CamScanner

3. Sekretariat PPID memaparkan pembahasan Daftar Informasi Publik yang harus disediakan yaitu Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan yakni : Informasi Wajib Tersedia secara Berkala, Informasi Wajib Tersedia Serta Merta, Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat dan Informasi Publik Yang Dikecualikan jika ada

4. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai PPID Pelaksana juga menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

5. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
   - Diharapkan peran masing-masing Bagian segera memberikan daftar informasi publik
   - Mengevaluasi konten pada website DPRD Prov. Sumbar pada Triwulan I Tahun 2022
   - Menentukan penilaian konten evaluasi publik diantaranya, Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, Laporan PPID, dan Media Sosial.

6. Rapat dilanjutkan dengan diskusi masing-masing Bagian dengan membahas kebutuhan data yaitu :
   - Hal apa saja yang masuk kategori informasi berkala, informasi setiap saat dan informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan.
   - Standar operasional prosedur untuk menjamin keterbukaan informasi publik yang diterapkan.
   - Alur pemberian informasi publik.

7. Setelah melakukan diskusi dan pembahasan dengan semua peserta rapat terkait pembahasan di atas maka disepakati PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat harus lebih terbuka dalam pemberian informasi publik dengan dasar hukum yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

III. Penutup

Demikian notulen hasil Rapat Penetapan Daftar Informasi Publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pimpinan Rapat menutup dengan mengucapkan salam.

Notulen Kegiatan :

PPID PELAKSANA
SEKRETARIAT DPRD PROV. SUMBAR
Sekretariat

HADIYATUL RAHAYU, A.Md

Dipindai dengan CamScanner